



**P U T U S A N**  
**Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>PRAPTO HIDAYAT</b>
Pangkat / NRP	: Koptu Mar / 91327
Jabatan	: Pengemudi Kompi C
Kesatuan	: Yonkapa Menkav 1 Mar
Tempat tanggal lahir	: Pamekasan, 17 Juli 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Bulak Banteng Lor VII Nomor 19 Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonkapa-1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan TK. I dari Danmenkav-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/08/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015.
  - b. Perpanjangan Penahanan TK. II dari Danmenkav-1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/09/XII/2015 tanggal 09 Desember 2015.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 8 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/01/I/2016 tanggal 8 Januari 2016.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/17-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017 tanggal 9 Maret 2017.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut diatas:**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/155/K/AL/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2000 Empat belas bertempat di dalam mobil container yang sedang diparkir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
di depan SPBU Perak Surabaya Barat, bulan Mei tahun 2000 Empat belas bertempat di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat, tanggal Enam belas bulan September tahun 2000 Lima belas bertempat di rumah alamat Kec. Galis Kab. Bangkalan dan tanggal Dua puluh tiga bulan September tahun 2000 Lima belas bertempat di rumah alamat Kec. Galis Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret, Mei tahun 2000 Empat belas dan bulan September tahun 200 Lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Empat belas dan tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XVI/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonranratfib-1 Mar, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonkapa-1 Mar dengan pangkat Koptu NRP 91327.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Aji pada bulan Maret 2014 di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sedangkan dengan Sdr. Muklis Terdakwa kenal bulan September 2014 di warung kopi giras depan pasar Bulak Banteng Surabaya dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
  - 1). Pada bulan Maret 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kaji (alamat tidak tahu) sopir Kontainer di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat.
  - 2). Pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kaji (alamat tidak tahu) sopir Kontainer di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat.
  - 3). Pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kaji (alamat tidak tahu) sopir Kontainer di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat.
  - 4). Pada sekira tanggal 16 September 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Muklis (alamat tidak tahu) disebuah rumah alamat Kec. Galis Kab. Bangkalan (tidak mengetahui alamat pastinya).
  - 5). Pada tanggal 23 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr.

Hal 2 dari hal 15 Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (alamat tidak tahu) disebuah rumah alamat Kec. Galis Kab. Bangkalan (tidak mengetahui alamat pastinya).

d. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis mendapatkan sabu-sabu serta tidak mengetahui keberadaan alat berupa bong untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan sdr. Kaji dan Sdr. Muklis dengan cara yaitu satu poket sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang telah terkait dengan alat lain seperti bong dan sedotan, kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap melalui sedotan dengan menggunakan mulut lalu dibuang melalui mulut juga dan setiap kali menggunakan sabu-sabu Terdakwa menghisap sebanyak empat atau lima kali hisapan.

f. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya ingin coba-coba dan efek dari sabu-sabu tersebut yaitu tidak mudah ngantuk/tidur dan badan tetap terjaga.

g. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 Saksi tergabung dalam tim 1 terdiri dari Mayor Mar Sulistyo, Saksi-4 (Pelda Mar Wahyudi), Serma Mar Christian E.U, Serma Mar Imam Adi W, Saksi-2 ( Serma Mar Agung Setiawan), Koptu Mar Eko Darmawan dan Kopka Mar Yunus Ansari melaksanakan Sidak terkait penyalagunaan Narkoba di Yonkapa Menkav-1 Mar di Semarang Ujung Surabaya berdasarkan surat perintah dari Danpasmar-1 Nomor : Sprin/1544/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

h. Bahwa anggota di Yonkapa Menkav-1 Mar Semarang Ujung Surabaya dilakukan tes urine terkait penyalagunaan narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) personel dan dalam tes urine tersebut menggunakan alat tes celub dan ada satu personel yaitu Terdakwa yang hasilnya positif, selanjutnya Saksi-1 dengan anggota Denprov Pasmar-1 dan Terdakwa menuju tempat istirahat Terdakwa dimess luar Yonkapa untuk melakukan pengecekan dan pengeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti terkait narkotika, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pasi 1 dan provostnya, selanjutnya atas perintah Mayor Mar Sulistyo Terdakwa dibawa ke Rumkit Mar Gunungsari Surabaya untuk diperiksa ulang.

i. Bahwa selanjutnya Saksi-3 (Tri Asih ,Amd Analis Kes) melaksanakan tes labotar di Rumkitmar Gunungsari Surabaya terhadap urine Terdakwa dengan cara mengambil urine Terdakwa, selanjutnya urine tersebut di cek ke alat Stik Methamphetamine (alat untuk tes narkoba jenis Metamphetamine) dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine, kemudian Saksi-3 menyerahkan Terdakwa kepada pendampingnya beserta hasil tes urine tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Pasi 1 dan provosnya, kemudian tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V untuk diproses perkara selanjutnya.

j. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap urine Terdakwa yang berhubungan dengan perkara tersebut dan dituangkan dalam

Hal 3 dari hal 15 Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.7878/NNF/2015 tanggal 16 Nopember 2015 hasil urine Terdakwa **positip** mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa atas nama AKBP Arif Andi Setiawan S.Si.MT. NRP 73050625, Kopol Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si. NRP 74090815 dan Penata Luluk Muljani NIP 196208011983022001 serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombespol I.R. Agus Budiharta NRP 64080832.

k. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menghambat program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba dan NAPZA.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar hasil tes urine dari Rumah Sakit Marinir Gunungsari Surabaya tanggal 28 September 2015.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 7878/ NNF/2015 tanggal 16 Nopember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta

Hal 4 dari hal 15 Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 6 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **PRAPTO HIDAYAT**, Koptu Mar NRP 91327, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.**

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama waktu  
Terdakwa berada dalam tahanan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana  
yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Hasil Tes Urine dari Rumah Sakit Marinir Gunungsari Surabaya tanggal 28 September 2015.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab /7878/NNF/2015 tanggal 2015 tanggal 16 Nopember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/24-K/PM.III-12/AL/III/2017 tanggal 9 Maret 2017.

3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Maret 2017.

4. Oditur Militer tidak mengajukan Kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 9 Maret 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 6 Maret 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diajukan oleh saudara Oditur dalam persidangan sangatlah lemah yaitu hanya berupa berita acara

Hal 5 dari hal 15 Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penyidikan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab/787/NNF/2015 tanggal 16 Nopember 2015 **yang hanya mengacu pada hasil tes urine**, tanpa memperhatikan hasil tes lanjutan berupa tes darah yang **menyatakan darah Terdakwa dengan Nomor barang bukti 11573/2015/NNF dalam uji pendahuluan maupun uji konfirmasi darah Terdakwa Negatif mengandung Narkotika dan Psikotropika.**

2. Dari keterangan semua saksi di persidangan tidak ada satupun yang mengetahui Kapan, dimana dan dengan alat apa Terdakwa menggunakan Narkotika, bahkan para saksi tidak dapat menemukan barang bukti ataupun sisa barang bukti. Berikut keterangan saksi-saksi di dalam persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa benar Saksi 1 (Sdr. Zainuri) dan Saksi 2 (Sdr. Agung Setiawan) sebagai petugas lapangan tidak mengetahui kapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan tidak mendapatkan/tidak menemukan Barang bukti maupun Sisa Barang bukti saat melakukan penggeledan dan pengembangan perkara tersebut.

b. Bahwa benar Saksi 3 (Sdri.Tri Asih, Amd Analisis Kes) menjelaskan pada saat itu saksi-3 (tiga) melakukan tes urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine, alat yang digunakan adalah alat stik merk Akon, namun **saksi-3 (tiga) tidak mengetahui persis keakuratan alat tersebut.**

c. Bahwa benar sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan menerangkan bahwa dalam melakukan Sidak sampai dengan proses pengambilan Urine maupun darah tidak ada anggota/perwakilan BNN yang dilibatkan didalamnya. Padahal petugas resmi yang ditunjuk sesuai dengan Undang-undang dan mempunyai kewenangan dalam hal ini adalah BNN.

3. **Bahwa alat stik yang digunakan dalam mengecek urine Terdakwa hanyalah bersifat dugaan sementara, sedangkan pemeriksaan lebih lanjut yang lebih meyakinkan dan akurat adalah dengan hasil tes darah maupun tes rambut Terdakwa.**

4. Bahwa hasil tes urine Terdakwa yang mengandung Metamfetamina bisa disebabkan karena yang bersangkutan mengkonsumsi obat/jamu, **hal ini terbukti dalam tes darah Terdakwa sebagai tes lanjutan ternyata tidak Mengandung Metamphetamine.**

5. Bahwa pengakuan Terdakwa yang menyatakan memakai Narkotika (sabu-sabu) **dikarenakan Terdakwa stres setelah tahu hasil tes urine-nya mengandung Metamphetamine.**

6. Bahwa Terdakwa sesuai dengan pengakuannya dalam persidangan tidak tahu persis bahwa yang dikonsumsi Terdakwa merupakan sabu-sabu karena pada saat menggunakan, Terdakwa diajak oleh Sdr. Kaji dan Sdr. Mukhlis, Bukan Terdakwa sendiri yang membawa maupun yang membeli

Hal 6 dari hal 15 Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selain itu Terdakwa tidak mengetahui asal-usul dari mana barang yang dikira Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Forensik cabang Surabaya sebagai salah satu Rumah sakit yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah yang dapat di jadikan alat bukti dalam persidangan, Nomor : Lab: 787/NNF/2015 tanggal 16 Nopember 2015. **Terkait dengan uji darah dengan Nomor barang bukti 11573/2015/NNF dalam uji pendahuluan maupun uji konfirmasi darah Terdakwa Negatif mengandung Narkotika dan Psikotropika.**

8. Bahwa sesuai dengan Perpres No.23 tahun 2010 telah disebutkan dengan jelas, salah satu tugas dan wewenang BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika serta mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.

9. Bahwa Judex Factie Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyatakan: "Bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer" bukanlah semata-mata menjadi kewajiban Hakim, tetapi pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang sudah tidak patut dan layak dipertahankan dalam dinas TNI juga menjadi wewenang Komandan Satuan secara administrasi dimana **Pertimbangan tersebut sangat arif dan bijaksana serta patut untuk dipedomani.**

10. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yg berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Menurut SR. Sianturi S.H. yang dimaksud tidak layak adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer, namun dalam hal ini **Terdakwa masih layak dipertahankan di dinas TNI AL, hal ini bisa dibuktikan bahwa Ankum dari Terdakwa telah memberikan rekomendasi surat Permohonan keringanan hukuman (fotocopy terlampir).** Hal ini menunjukkan bahwa Ankum sebagai atasan langsung dari Terdakwa mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa masih bisa untuk dibina untuk berdinis lebih baik yang tentunya juga berdasarkan pengamatan dari Ankum dalam pemantauan sehari-hari akan kedinasan yang bersangkutan, dimana semakin hari dalam kedinasan menunjukkan kinerja dan semangat kerja yang lebih baik sehingga Ankum berani mengeluarkan Permohonan keringanan hukuman dengan harapan untuk menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara **dengan harapan Terdakwa tidak dipecat.**

11. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi Terdakwa dirasakan lebih berat daripada pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan, hal ini dapat dilihat dari aspek **sosiologis dan psikologis** terhadap Terdakwa

Hal 7 dari hal 15 Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- a. Setelah dipecat Terdakwa akan kehilangan kebanggaannya yang berdampak psikologis berupa rasa malu yang dapat menimbulkan kompensasi negatif dalam kehidupan di masyarakat termasuk kepada keluarga Terdakwa.
- b. Secara sosiologis Terdakwa akan sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat maupun mencari pekerjaan yang lain sebab telah di justifikasi sebagai seorang narapidana.
- c. Terdakwa akan merasa diasingkan dari lingkungan kesatuan semula, dan Terdakwa akan kehilangan hak pensiun, akibatnya secara psikologis yang bersangkutan akan merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan karena kehilangan mata pencahariannya padahal Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mempunyai dua orang anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya pendidikan yang cukup banyak, sehingga masa depan anak Terdakwa ikut hancur dan kemungkinan besar putus sekolah.

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam mengambil keputusan mengabaikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Pasal 127 ayat (2):

**Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.**

Pasal 127 ayat (3):

**Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.**

Sebagai dasar pertimbangan Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya berikut kami sampaikan bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 telah dilaksanakan **Perjanjian kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan tentang dukungan pelayanan bagi pecandu dan korban peyalahgunaan Narkotika pada fasilitas Instansi Pemerintah (terlampir).**

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Terhormat, ijin Kami selaku PEMOHON BANDING menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 6 Maret 2017 Nomor : 24-K/ PM.III-12/AL/AL/III/2017 dengan menghukum Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari

Hal 8 dari hal 15 Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar hukum merupakan pidana yang sangat berat bagi Terdakwa sehingga kami memohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebelum mengambil keputusan, harus dengan bijak dan obyektif lagi dengan memperhatikan fakta dipersidangan baik keterangan para saksi maupun alat bukti yang ada, tidak hanya melihat dari sisi materilnya saja dari tindak pidana yang dilakukan, namun juga harus melihat dari aspek sosiologis dan psikologis bagi Terdakwa, apalagi alat bukti yang ada berupa hasil tes darah Terdakwa menyatakan dalam **uji pendahuluan maupun uji konfirmasi darah Terdakwa Negatif mengandung Narkotika dan Psikotropika**, hal ini sesuai dengan uji darah dengan Nomor barang bukti 11573/2015/NNF yang dikeluarkan oleh Laboratoris Kriminalistik dari pusat Forensik cabang Surabaya.

2. Dari Prospektif hukum acara pidana militer ukuran layak atau tidak layak sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan diberikan sepenuhnya kepada hakim untuk melakukan penilaian dengan memperhatikan kepentingan kesatuan Terdakwa. Dengan demikian Pemohon Banding, memohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **memperhatikan surat rekomendasi dari Ankum berupa Surat Permohonan Keringanan Hukuman Nomor : R/22/III/2017 tanggal 10 Maret 2017** (terlampir).

3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mempunyai dua orang anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya pendidikan yang cukup banyak, sehingga masa depan anak Terdakwa, bisa melanjutkan sekolah atau tidak sangat tergantung dari putusan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon Banding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Prpto Hidayat, Koptu Mar NRP 91327.

2. Membatalkan Putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 24-K/ PM.III-12/AL/AL/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut.

### ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon keputusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. **Keberatan pertama** dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan terhadap barang bukti yaitu

Hal 9 dari hal 15 Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
hanya berupa berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab/787/NNF/2015 tanggal 16 Nopember 2015 yang hanya mengacu pada hasil tes urine, tanpa memperhatikan hasil tes lanjutan berupa tes darah yang menyatakan darah Terdakwa dengan Nomor barang bukti 11573/2015/NNF dalam uji pendahuluan maupun uji konfirmasi darah Terdakwa Negatif mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap barang bukti, telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 24, adanya barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab /7878/NNF/2015 tanggal 2015 tanggal 16 Nopember 2015, dimana hasilnya didapatkan urine Terdakwa positif mengandung methampetamina dan seluruh fakta perbuatan tersebut juga telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya dipersidangan berdasarkan pasal 171 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak bisa diterima dan harus dikesampingkan.

2. **Keberatan kedua** dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidananya oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

3. **Keberatan ketiga** Terdakwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa stres setelah tahu hasil tes urine-nya mengandung Metamphetamine dan Terdakwa tidak mengetahui asal-usul dari mana barang yang dikira Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena stres setelah tahu hasil tes urine-nya mengandung Metamphetamine dan Terdakwa tidak mengetahui asal-usul bahwa barang yang dikonsumsi adalah Narkotika jenis shabu-shabu, hal ini tidaklah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai

Hal 10 dari hal 15 Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak bisa diterima dan harus dikesampingkan.

4. **Keberatan keempat** Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada intinya Terdakwa keberatan dengan Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai seseorang layak tidaknya dijatuhi pidana tambahan tergantung dari kualitas perbuatannya dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa tersebut layak untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AL/I/2017 tanggal 6 Maret 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

## “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XVI/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditempatkan di Yonranratfib-1 Mar, setelah beberapa kali naik pangkat lalu sejak tahun 2005 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yonkapa-1 Mar dengan pangkat Koptu NRP 91327.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Kaji (orang sipil) pada bulan Maret 2014 di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan dengan Sdr. Muklis (orang sipil) pada sekitar bulan September 2015 di Warung Kopi Giras depan Pasar Bulak Banteng Surabaya.

3. Bahwa benar sejak Terdakwa kenal Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut:

a. Yang pertama kali pada bulan Maret 2014 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Kaji (alamat tidak

Hal 11 dari hal 15 Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bekerja sebagai sopir container di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat.

b. Yang kedua kalinya pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Kaji di dalam mobil container yang sedang diparkir di depan SPBU Perak Surabaya Barat.

c. Yang ketiga kalinya pada tanggal 16 September 2015 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Muklis (alamat tidak tahu) di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Galis Kab. Bangkalan.

d. Yang keempat kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 23 September 2015 sekira pukul 23.00 Wib bersama Sdr. Muklis di sebuah rumah yang beralamat di Kec. Galis Kab. Bangkalan.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis dengan cara yaitu shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang telah terkait dengan alat lain seperti bong dan sedotannya, kemudian pipet kaca yang terisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek api, setelah pipet kaca/bong mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan dengan menggunakan mulut lalu dibuang melalui mulut seperti orang merokok secara bergantian dan setiap kali Terdakwa menggunakan shabu-shabu Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan.

5. Bahwa benar motif Terdakwa menggunakan shabu-shabu hanya karena ingin coba-coba saja dan setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu badan terasa fit dan bersemangat beraktifitas serta tidak mudah ngantuk/tidur dan badan tetap terjaga.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2015 di kesatuan Terdakwa Yon Kapa-1 Mar dilakukan kegiatan Sidak yang dilakukan oleh Tim yang anggotanya terdiri dari anggota Sintel Pasmars-1, Den Intel Pasmars-1, Denprovost Pasmars-1 dan dari Yonkes-1 Mar dalam rangka menghindari adanya penyalagunaan narkoba di lingkungan Yon Kapa-1 Mar.

7. Bahwa benar seluruh Anggota di Yonkapa Menkav-1 Mar Semarang Ujung Surabaya dilakukan tes urine terkait penyalagunaan narkoba sebanyak 30 (tiga puluh) personel termasuk diantaranya Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine dan hasil dari pemeriksaan atas sample urine Terdakwa dinyatakan hasilnya positif mengandung methamphetamine.

8. Bahwa benar setelah diketahui sample urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine selanjutnya oleh Tim Sidak menyerahkan penanganan Terdakwa ke Pasi-1 dan provost kesatuan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Mar Gunungsari Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan ulang secara laboratorium yang dilakukan oleh Sdri. Tri Asih, Amd Analis Kes (Saksi-3), dimana hasilnya masih tetap sama pada urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamphetamine.

9. Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan Terdakwa langsung diamankan oleh Pasi-1 dan provos, kemudian pada tanggal 21

Hal 12 dari hal 15 Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa benar selanjutnya oleh pihak penyidik sample urine dan darah Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Cab. Surabaya dan hasil dari pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.7878/NNF/2015 tanggal 16 Nopember 2015 dimana pada kesimpulannya hasil dari tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa atas nama AKBP Arif Andi Setiyawan S.Si.MT. NRP 73050625, Kopol Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si. NRP 74090815 dan Penata Luluk Muljani NIP 196208011983022001 serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol I.R. Agus Budiharta NRP 64080832.

11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari Dokter atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari dan mengetahui mengkonsumsi narkoba dilarang oleh hukum dan Undang-Undang.

12. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkoba dan Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter jiwa/psikiater karena kasus ketergantungan narkoba dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Team Assesment dari BNN.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena salah dalam memilih teman pergaulan dan tidak memiliki prinsip untuk menjauhi Narkoba, sehingga ketika diajak Sdr. Kaji dan Sdr. Muklis untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa tidak menolak dan juga tidak melarang tetapi ikut menikmati, bahkan hingga 4 (empat) kali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak lagi mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku karena hanya untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri Terdakwa semata.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI sudah mengetahui Narkoba jenis shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan, bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan agar menjauhi Narkoba, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa akan mengganggu pelaksanaan tugas pokoknya.

Hal 13 dari hal 15 Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, bahkan pemerintah dan pimpinan Panglima TNI telah menyatakan perang terhadap Narkoba dan Negara dalam keadaan darurat Narkoba dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang berat, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.

4. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya membantu pemerintah dalam pemberantasan narkoba, bukan malahan menjadi bagian kejahatan Narkoba dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkotika.

5. Bahwa bagi Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah wajib dijatuhi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena mantan Terdakwa Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terdakwa Narkotika kembali kekesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terdakwa Narkotika di Kesatuan akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam kasus aquo, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dihari kemudian.

6. Sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya menunjukkan bahwa diri Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI yang dapat mengoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.

Bahwa pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AL/I/2017 tanggal 6 Maret 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Hal 14 dari hal 15 Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo pasal 228 ayat (1) Jo pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **PRAPTO HIDAYAT Koptu Mar NRP 91327**.  
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AL/I/2017 tanggal 6 Maret 2017, untuk seluruhnya.  
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).  
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.  
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 oleh Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Parman Nainggolan, S.H.  
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Muh. Mahmud, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Agus Handaka, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920086530168

Hal 15 dari hal 15 Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017